



BAB IV

EFEKTIVITAS MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO 4 TAHUN SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di PA Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan. Pendapat tersebut tidak selamanya benar. Perlu diketahui, jalur pengadilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Banyak cara yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan, diantaranya adalah dengan mediasi.⁵⁹

Mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution* (ADR) sudah lama dikenal dalam islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan *h}akamain* yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. *An-Nisa'*: ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

⁵⁹Abdul Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian”, dalam <http://www.badilag.net> (diakses 20 April 2010)



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶⁰

Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian (mediasi), sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008

Perma Nomor 1 Tahun 2008 terdiri dari VIII Bab dan 27 pasal yang telah ditetapkan oleh ketua MA pada tanggal 31 Juli 2008. Perma Nomor 1 Tahun 2008 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalankan. Misalnya, memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.

Hal ini berbeda dengan substansi dari Perma Nomor 2 Tahun 2003, dimana mediasi hanya diwajibkan pada saat perkara belum masuk ke pengadilan saja (hanya ditawarkan pada awal). Mediasi dalam Perma Nomor 2 tahun 2003, merupakan mediasi yang diadopsi dari proses perdamaian di pengadilan. Sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 muncul karena Perma Nomor 2 tahun

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123



2003 memiliki kelemahan, sehingga ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk wajib menempuh proses perdamaian dan juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum jika tidak mengikuti atau mengabaikan Perma Nomor 1 tahun 2008 ini.⁶¹ Jika dibandingkan dengan Perma Nomor 2 tahun 2003, maka dalam Perma tersebut tidak memberikan sanksi.

Perubahan juga dapat dilihat dalam pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, menyebutkan bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dengan tidak melihat pada nilai perkara dan tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebabnya ialah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Serta kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri dan terasing dalam pergaulan hidup, oleh karena itu fungsi mendamaikan dapat

⁶¹ Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008,



dilakukan hakim dengan lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan tersebut, dan majelis hakim diharapkan dapat mengoptimalkan upaya damai terhadap para pihak yang berperkara untuk selalu memberikan nasehat setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama perkara itu belum diputuskan.⁶²

Namun apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materi yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan) dengan kata lain terciptanya suasana cerai dengan damai karena masing-masing merasa terbebas dari kekuasaan dan merdeka untuk menentukan langkahnya sendiri lebih lanjut tanpa dirugikan maupun merugikan pihak lain.

Allah berfirman dalam surat *Al-Baqarah*: Ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”.⁶³

Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah MA dalam rangka mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian secara optimal, telah memasukkan mediasi dalam proses berperkaranya. Adapun beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al - Hikmah, 2000), 103

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 56



pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Bondowoso antara sebelum dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi dengan bantuan mediator wajib diterapkan pada semua jenis perkara perdata, baik itu perkara *contentius* (gugatan) maupun perkara *voluntair* (permohonan).⁶⁴ Penerapan mediasi pada perkara perceraian di PA Bondowoso sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 hanya pada perkara perceraian tertentu terutama yang terdapat unsur materi atau kebendaan seperti sengketa harta bersama. Bahkan itupun oleh hakim majelis masih dipertimbangkan dan dinilai apakah perkara itu patut untuk diupayakan mediasi atau tidak. Dan juga hakim majelis melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi para pihak yang bersengketa, apakah dimungkinkan untuk diajak berkompromi. Sedangkan setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, Mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus.⁶⁵
2. Pada Pasal 7 (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan: “(1) pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi”. Perkara perceraian yang diajukan ke PA Bondowoso, apabila saat hari sidang yang ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat atau Pemohon atau

⁶⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁶⁵ Sholichin, *Wawancara, Hakim Mediator*, Bondowoso 17 April 2013



Tergugat atau Termohon tidak diketahui alamat pastinya (gaib). Dalam posisi tersebut, proses pemeriksaan di PA Bondowoso baik sebelum atau sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan pasal 127 HIR/151 Rbg, jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan.⁶⁶

3. Pada Pasal 7 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menunjukkan bahwa hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Sedangkan pada PA Bondowoso, baik sebelum ataupun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak pada semua perkara yang dimediasi, dilakukan penundaan proses persidangan oleh majelis hakim, misalnya pada perkara perceraian dengan kumulasi pembagian harta bersama, dimana yang diupayakan mediasi hanya pada kumulasinya saja yaitu mengenai pembagian harta bersamanya, maka antara sidang mediasi mengenai pembagian harta bersama dan sidang pemeriksaan perceraian, sama-sama diproses atau dijalankan, artinya majelis hakim tidak perlu melakukan penundaan sidang pemeriksaan, hal ini didasarkan karena harta bersama hanya merupakan tambahan (*asessoir*) terhadap perkara perceraian dan dalam pemeriksaan mengikuti acara yang menjadi pokok perkara.

⁶⁶ Sholichin, *Wawancara, Hakim Mediator*, Bondowoso, 17 April 2013



4. Pada Pasal 8 (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; b. Advokat atau akademisi hukum; c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Baik sebelum atau sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, PA Bondowoso sudah menyediakan daftar mediator untuk memudahkan para pihak dalam memilih mediator.⁶⁷ Tetapi realitanya, para pihak sering menyerahkan pilihan kepada majelis hakim. Sehingga yang memilih mediator adalah majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dalam hal ini majelis hakim memilih mediator dari kalangan hakim yang sedang tidak bertugas di persidangan.⁶⁸

Menurut penulis, kebijakan tersebut sudah tepat dan beralasan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Jika para pihak diminta langsung untuk menentukan mediator, mereka belum tentu mengerti tentang mediasi itu sendiri, terlebih bagi masyarakat awam. Sedangkan penentuan hakim mediator oleh pengadilan adalah dimaksudkan agar jadwal sidang yang ada tidak saling berbenturan, sedangkan perkara yang ditangani juga tidak sedikit. Maka pengadilan perlu mengambil langkah tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

⁶⁷Lihat Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso tentang Daftar Mediator Nomor W13-A18/255/HK.05/SK/11/2013 tanggal 8 Agustus 2013

⁶⁸ Sholichin, *Wawancara, Hakim Mediator*, Bondowoso, 17 April 2013



تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”⁶⁹

5. Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, di PA Bondowoso hanya menyediakan mediator dari kalangan hakim saja.⁷⁰ Dan semua hakim yang ditunjuk oleh ketua PA Bondowoso belum ada yang mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA untuk memperoleh sertifikat mediator. Sehingga yang dinilai dan dijadikan patokan dalam pemilihan dan penunjukan mediator dari kalangan hakim yaitu dinilai dari potensi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pendekatan sosial (*Human Relation*) atau mampu menjalin komunikasi dengan orang yang bermasalah atau berperkara dengan baik, dan memiliki kemampuan mempengaruhi (persuasif) serta mengajak para pihak untuk mencari solusi dan mengambil jalan yang terbaik untuk kemaslahatan para pihak yang berperkara, namun bukan berarti ketua PA Bondowoso mengabaikan sertifikasi mediator, karena pada dasarnya pelaksanaan

⁶⁹ Muchlish Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 150

⁷⁰ Dokumen SK Ketua Pengadilan Agama Bondowoso tentang Daftar Mediator Nomor W13-A18/255/HK.05/SK/11/2013 tanggal 8 Agustus 2013



pendidikan dan pelatihan oleh lembaga yang diakreditasi oleh MA belum pernah diadakan sehingga belum ada kesempatan bagi setiap hakim untuk ikut pelatihan dan pendidikan mediasi tersebut.

Namun setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, di PA Bondowoso, sudah ada hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan mediator yang diadakan oleh Pusdiklat MARI.⁷¹

B. Kendala Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di PA Bondowoso 4 tahun Sesudah Berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008

Hasil pencapaian mediasi yang relatif kecil memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat pencari keadilan jauh lebih banyak menggunakan acara pemeriksaan biasa (litigasi) dibanding dengan mengakhiri perkara dengan cara rukun atau damai (mediasi) yang berimplikasi pada pencabutan gugatan atau permohonan perceraian. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

1. Mediasi belum banyak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, perkara perceraian di dalamnya mengandung unsur emosional sehingga diperlukan kesesuaian kehendak para pihak untuk mencari kata sepakat. Hal ini seringkali menjadi hambatan, karena penggugat cenderung bertahan dengan gugatannya dan tergugat tidak menghendaki demikian. Akibatnya proses mediasi akan macet, dan pada akhirnya penyelesaian perkara diserahkan melalui proses pemeriksaan persidangan (litigasi).

⁷¹ Zainal Abidin SH, *Wawancara, Panitera*, Bondowoso, 17 April 2013



2. Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai. Biasanya masalah ini muncul pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip serta melibatkan harga diri, kehormatan dan martabat pihak yang berperkara. Selain itu, adanya keyakinan akan kebenaran isi gugatan atau kemenangan dalam suatu perkara dapat juga membuat mereka tidak bersedia berdamai, mereka melihat bahwa perdamaian hanya akan merugikan mereka, karena ia tidak akan memperoleh secara keseluruhan seperti yang dikehendaki dalam isi petitum gugatannya.
3. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, Peran mediator menurut pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang *qualified* dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi. Namun dalam kenyataannya meski sudah pernah digelar pelatihan dan pendidikan mediasi oleh MA, tetapi hal tersebut baru terlaksana satu kali dan di PA Bondowoso baru ada 1 (satu) hakim yang mengikuti pelatihan tersebut (bersertifikat). PA Bondowoso masih harus menyediakan mediator dari kalangan hakim yang belum bersertifikat. Dalam hal ini hakim tersebut menyanggah dua tugas yaitu selain sebagai hakim mediator juga sebagai hakim majelis dalam persidangan. Jika kedua fungsi tersebut dijalankan bersama betapa sibuknya



hakim bersangkutan. Belum selesai menangani kasus yang disidangkan, hakim tersebut juga menjadi mediator pada kasus lain.

4. Waktu untuk mediasi sangat terbatas, karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan serta wajib dilakukan mediasi pada semua perkara tersebut, dan mediator juga didominasi oleh hakim, maka waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi sangat terbatas, yaitu pada umumnya mediasi hanya dilakukan satu kali per perkara, dengan kisaran waktu antara 15 sampai 30 menit per perkara sesuai dengan tingkat kerumitan problem yang dihadapi. Padahal dalam perkara perceraian yang berkaitan erat dengan emosional, seharusnya membutuhkan waktu yang panjang dan luas sehingga para pihak bisa memikirkan dengan sungguh-sungguh masalah yang mereka hadapi dan mengambil keputusan yang tepat serta terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

C. Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di PA Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Perma No. 1 Tahun 2008

Dalam semangat untuk melaksanakan mediasi yaitu mewujudkan salah satu proses penyelesaian perkara atau sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dengan menempuh cara mediasi, diharapkan para pihak dirangsang atau dibimbing untuk menemukan *win win solution* yang menguntungkan para pihak,

yang dihasilkan dari pembicaraan atau dialog para pihak sendiri, dimana posisi mediator hanya sebagai mengatur suasana dan merangsang para pihak untuk mencapai *win win solution* tersebut dan tidak sebagai orang terakhir penentu hasil mediasi atau memaksakan suatu pendapatnya kepada para pihak.

Pada perkara perceraian, keberhasilan mediasi dibuktikan dengan adanya perkara yang dicabut, dimana dengan pemahaman ini maka salah satu parameter keberhasilan mediasi akan tercermin pada jumlah perkara yang dicabut oleh para pihak.⁷² Sebelum dilakukan analisis uji hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan analisis pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi pada perkara perceraian 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008.

Tabel 4.1
Perkara perceraian selama 4 tahun yang diselesaikan dengan mediasi 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

Tahun	Perkara dikabulkan (litigasi)	Perkara dicabut (mediasi)	Jumlah perkara
2008	1319	97	1416
2009	1531	106	1637
2010	1598	103	1701
2011	1713	88	1801
2012	1698	125	1823

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang diputus PA Bondowoso pada masa transisi tahun 2008. Yang diselesaikan dengan jalan

⁷² Lihat Lampiran Alur Pemeriksaan dalam Perkara Perceraian


litigasi (dikabulkan) adalah 1319 perkara. Sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 97 perkara.

Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, yaitu mulai tahun 2009 hingga tahun 2012. Perkara perceraian selama tahun 2009 adalah 1637 perkara. Yang diselesaikan dengan jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1531 perkara, sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 106 perkara. Tahun 2010 adalah 1701 perkara, yang diselesaikan dengan jalan litigasi adalah 1598 perkara, sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 103 perkara. Tahun 2011 adalah 1801 perkara. Yang diselesaikan dengan jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1713 perkara, sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 88 perkara. Tahun 2012 adalah 1823 perkara, yang diselesaikan dengan jalan litigasi adalah 1698 perkara, sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 125 perkara.

Berikut kita simak gambaran perkara perceraian 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam bentuk grafik.

Grafik 4.1

Grafik Perkara perceraian 4 Tahun sesudah berlakunya PERMA Nomor 1
Tahun 2008



Dari grafik tersebut dapat kita ketahui secara jelas penggambaran, peningkatan dan penurunan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Bondowosos, Perkara yang diputus dengan jalan litigasi serta perkara yang diselesaikan dengan jalan mediasi. Dari grafik tersebut pula dapat kita lihat peningkatan keberhasilan mediasi yang masih sangat rendah. Apabila dipresentasikan maka diperoleh rata-rata keberhasilan mediasi hanya sebesar 3.20% dari keseluruhan perkara yang masuk selama tahun 2008 hingga tahun 2012.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso tidak efektif. Mediasi pada perkara



perceraian tidak efektif juga di dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Materi hukum (*content* atau isi peraturan tidak sempurna), dalam Perma ditegaskan bahwa mediator harus bersertifikat, tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya, mediasi banyak dilakukan oleh hakim yang belum bersertifikat mediator.
2. Aparat penegak hukum (hakim mediator) belum mempunyai ilmu atau pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan mediasi. Untuk itu perlu diadakan pelatihan mediator.
3. Struktur atau budaya hukum masyarakat yang belum mengenal luas manfaat penyelesaian sengketa dengan mediasi. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi.

Namun, jika dalam pelaksanaan mediasi tercipta suatu komunikasi yang dinamis dan harmonis, para pihak saling terbuka walaupun hasil akhir mediasi pada perkara perceraian di pengadilan tingkat pertama tidak terjadi kesepakatan untuk mencabut perkara, tetapi jika para pihak sama-sama puas terhadap hasil mediasi yang tertuang di dalam isi putusan majelis hakim, maka akan berimplikasi pada menurunnya jumlah perkara yang diajukan banding maupun kasasi karena para pihak sudah jelas dan tidak ada tuntutan yang tidak terakomodasi.

Pada era Perma Nomor 2 tahun 2003, banyak pihak menggunakan mediasi karena tuntutan dari Perma dan merupakan formalitas yang belum ada sanksinya. Sekarang situasi tersebut dapat saja terjadi kembali. Para pihak mengikuti proses



mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi. Tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, melainkan juga ditentukan oleh mediator. Sehingga mediator harus diambil dari kalangan profesional yang mampu bersikap arif, bijak, adil dan tidak memihak. Dari uraian diatas bahwa faktor penghambat sosialisasi Perma sangat kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi secara terus menerus.